

SETAWAR ABDIMAS

Vol. 05 No. 02 (2026) pp.307-315

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>

p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA PADANG PELASAN KABUPATEN SELUMA

**Joni Hendra Gunawan¹, Inezty Clara Santy², Sindi Laras Sitorus³, Novliza Eka Patrisia⁴,
Titi Darmi⁵, Rekho Adriadi⁶, Rosidin⁷**

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Email: 1rekhoadriadi@umb.ac.id

Abstrak

Kapasitas aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur Desa Padang Pelasan, Kabupaten Seluma, dalam aspek regulasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui bimbingan teknis selama tiga hari dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT/RW, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan. Metode kegiatan meliputi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penyusunan dokumen, praktik penggunaan Sistem Keuangan Desa, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 58,7 menjadi 82,4 atau naik 23,7 poin. Sebanyak 91% peserta mencapai nilai post-test minimal 70. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek pengelolaan keuangan desa, yaitu 29,5 poin. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis berbasis praktik dan kebutuhan mitra efektif meningkatkan pemahaman peserta serta mendorong komitmen perbaikan administrasi, pelayanan publik, transparansi, dan koordinasi kelembagaan desa. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan, evaluasi rutin, penerapan sistem informasi desa, dan penguatan peran BPD serta lembaga kemasyarakatan.

Kata kunci : Aparatur Desa; Bimbingan Teknis; Tata Kelola Pemerintahan; Pelayanan Publik; Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

The capacity of village officials is a key factor in establishing transparent, accountable, participatory village governance and improving public service quality. This community service program aimed to strengthen the knowledge and practical skills of Padang Pelasan Village officials in Seluma Regency in the areas of village regulations, development planning, financial management, government administration, public services, and community participation. The program was conducted through a three-day technical guidance activity involving 35 participants, including the village head, village officials, members of the Village Consultative Body, neighborhood leaders, and representatives of village community organizations. The methods included lectures, interactive discussions, case studies, document preparation simulations, practice using the Village Financial System, and preparation of a follow-up action plan. Evaluation was conducted descriptively by comparing pre-test and post-test results. The participants' average score increased from 58.7 to 82.4, representing a gain of 23.7 points. A total of 91% of participants achieved a

post-test score of at least 70. The highest improvement occurred in village financial management, with an increase of 29.5 points. The findings indicate that practice-based technical guidance tailored to partner needs effectively improves participants' understanding and encourages institutional commitment to administrative reform, better public services, transparency, and coordination. Program sustainability requires continued mentoring, regular evaluation, adoption of village information systems, and stronger roles for the Village Consultative Body and community institutions

Keyword : Village Apparatus; Technical Guidance; Village Governance; Public Service; Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa menuntut aparatur desa memiliki kapasitas administratif, manajerial, regulatif, dan pelayanan yang memadai. Kerangka hukum pemerintahan desa telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Perubahan regulasi dan meningkatnya tanggung jawab desa tidak selalu diikuti peningkatan kemampuan aparatur secara merata (Asmara et al., 2025). Aparatur desa harus mampu memahami regulasi, menyusun dokumen perencanaan, mengelola keuangan secara tertib, menyediakan pelayanan yang jelas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Aminah dan Sutanto (2018) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur pemerintah desa masih menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat juga berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mada et al., 2017).

Kondisi serupa ditemukan di Desa Padang Pelasan, Kabupaten Seluma. Hasil observasi awal, diskusi dengan pemerintah desa, dan telaah dokumen menunjukkan beberapa persoalan utama. Aparatur desa belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem administrasi dan dokumentasi belum tertata secara seragam. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran masih membutuhkan penguatan. Pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, belum dikuasai secara merata. Pelayanan publik juga belum didukung standar pelayanan dan mekanisme pengaduan yang jelas. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat, peran BPD, dan koordinasi antarlembaga desa masih perlu diperkuat.

Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis. Lemahnya kapasitas aparatur dapat memengaruhi kualitas keputusan, ketepatan administrasi, transparansi anggaran, efektivitas program pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Hasanah dan Sururi (2018) menegaskan bahwa pelatihan administrasi pemerintahan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam tata kelola administrasi serta pelaporan keuangan. Latif (2021) juga menempatkan penguatan kapasitas aparatur sebagai kebutuhan serius dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan bimbingan teknis tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dirancang secara aplikatif dengan menggabungkan pemahaman regulasi, diskusi masalah nyata, studi kasus, simulasi dokumen, praktik pengelolaan keuangan, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat langsung digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat keterampilan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan administrasi, mendorong perbaikan pelayanan publik, serta memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Artikel ini memaparkan metode pelaksanaan, hasil evaluasi pengetahuan peserta, dampak kegiatan, dan rekomendasi keberlanjutan program

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Desa Padang Pelasan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada Juli 2025. Peserta berjumlah 35 orang yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT/RW, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan desa. Pemilihan peserta didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam proses pemerintahan, administrasi, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan mobilisasi partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan pembelajaran orang dewasa. Materi disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada tahap observasi dan koordinasi bersama mitra. Rangkaian bimbingan teknis berlangsung selama tiga hari dengan total 18 jam efektif. Tahapan kegiatan terdiri atas persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut, serta pendampingan dan monitoring setelah kegiatan.

Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Padang Pelasan, mengidentifikasi kebutuhan peserta, menyiapkan materi, instrumen pre-test dan post-test, contoh dokumen, studi kasus, serta modul panduan. Pada tahap pelaksanaan, metode yang digunakan mencakup ceramah untuk menjelaskan konsep dan regulasi, diskusi interaktif untuk menggali pengalaman peserta, studi kasus untuk menganalisis masalah tata kelola, simulasi penyusunan dokumen, praktik penggunaan Sistem Keuangan Desa, role play pelayanan publik, dan konsultasi terhadap masalah spesifik yang dihadapi mitra.

Materi kegiatan mencakup enam bidang utama, yaitu regulasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta partisipasi dan transparansi. Peserta bekerja dalam kelompok untuk menyusun contoh Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rencana Anggaran Biaya, dan standar operasional prosedur pelayanan. Hasil kerja kelompok dipresentasikan untuk memperoleh umpan balik dari fasilitator dan peserta lain.

Evaluasi pengetahuan dilakukan menggunakan pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan. Instrumen mengukur pemahaman peserta pada lima aspek, yaitu regulasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif melalui distribusi nilai, perbandingan nilai rata-rata, dan besaran

peningkatan pada setiap aspek. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi kehadiran, keaktifan diskusi, keterlibatan dalam simulasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Kegiatan dibuka oleh Pemerintah Desa Padang Pelasan dan tim pelaksana PKM. Pada sesi awal, peserta memperoleh penjelasan mengenai tujuan, alur kegiatan, metode pembelajaran, dan mekanisme evaluasi. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk memetakan tingkat pemahaman awal. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih berada pada kategori rendah sampai sedang, terutama pada pemahaman regulasi terbaru dan teknis pengelolaan keuangan desa.

Sesi regulasi membahas landasan hukum pemerintahan desa, kewenangan desa, pembagian urusan, tata cara penyusunan kebijakan desa, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Diskusi berlangsung aktif karena peserta mengaitkan materi dengan persoalan yang mereka hadapi. Pertanyaan peserta banyak berkaitan dengan batas kewenangan, hubungan kerja kepala desa dan BPD, tertib administrasi keputusan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan program.

Sesi perencanaan pembangunan berfokus pada penyusunan RPJMDes, RKPDes, penentuan prioritas, dan pelibatan masyarakat. Peserta melakukan simulasi penyusunan RKPDes berdasarkan data dan kebutuhan riil desa. Simulasi membantu peserta membedakan antara usulan kegiatan, kebutuhan prioritas, indikator keluaran, jadwal, penanggung jawab, dan sumber pembiayaan. Kegiatan kelompok juga membuka ruang komunikasi antara perangkat desa, BPD, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan.

Pada sesi pengelolaan keuangan, peserta mempelajari siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Praktik penyusunan APBDes dan RAB dilakukan dengan contoh kegiatan desa. Peserta juga diperkenalkan pada penggunaan Sistem Keuangan Desa. Antusiasme paling tinggi terlihat pada sesi ini karena persoalan penganggaran dan pelaporan menjadi kebutuhan langsung bagi sekretaris desa, bendahara, dan pelaksana kegiatan.

Sesi administrasi dan pelayanan publik membahas penataan arsip, dokumentasi, data kependudukan, aset desa, laporan pemerintahan, standar pelayanan, mekanisme pengaduan, dan penggunaan teknologi informasi. Peserta menyusun contoh SOP layanan administrasi kependudukan dan melakukan role play pelayanan. Kegiatan ini membantu peserta melihat pentingnya prosedur yang sederhana, waktu penyelesaian yang jelas, persyaratan terbuka, pencatatan layanan, serta sikap petugas yang responsif.

Pada bagian akhir, peserta menyusun rencana tindak lanjut yang berisi prioritas perbaikan, pembagian tugas, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi. Komitmen yang dirumuskan mencakup penataan arsip, penyusunan SOP layanan, pembaruan informasi publik, penguatan koordinasi pemerintah desa dan BPD, serta evaluasi rutin. Kehadiran peserta mencapai 100% selama kegiatan. Peserta juga terlibat aktif dalam diskusi, studi kasus, simulasi, dan presentasi kelompok.

Hasil Pre-test dan Post-test

Distribusi nilai pre-test menunjukkan bahwa 8 peserta atau 23% berada pada rentang 0-49, sebanyak 18 peserta atau 51% berada pada rentang 50-69, dan 9 peserta atau 26% berada pada rentang 70-89. Tidak ada peserta yang mencapai rentang 90-100. Nilai rata-rata pre-test

sebesar 58,7. Data ini menunjukkan bahwa 74% peserta memiliki nilai di bawah 70 sebelum mengikuti bimbingan teknis.

Tabel 1. Distribusi Nilai Pre-test Peserta

Rentang Nilai	Jumlah Peserta	Persentase
0-49	8	23%
50-69	18	51%
70-89	9	26%
90-100	0	0%
Total	35	100%

Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan, Juli 2025.

Setelah kegiatan, distribusi nilai bergeser ke kategori yang lebih tinggi. Sebanyak 3 peserta atau 9% berada pada rentang 50-69, 8 peserta atau 23% berada pada rentang 70-79, 15 peserta atau 43% berada pada rentang 80-89, dan 9 peserta atau 25% berada pada rentang 90-100. Tidak ada peserta yang memperoleh nilai di bawah 50. Sebanyak 91% peserta mencapai nilai minimal 70, sedangkan nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 82,4.

Tabel 2. Distribusi Nilai Post-test Peserta

Rentang Nilai	Jumlah Peserta	Persentase
0-49	0	0%
50-69	3	9%
70-79	8	23%
80-89	15	43%
90-100	9	25%
Total	35	100%

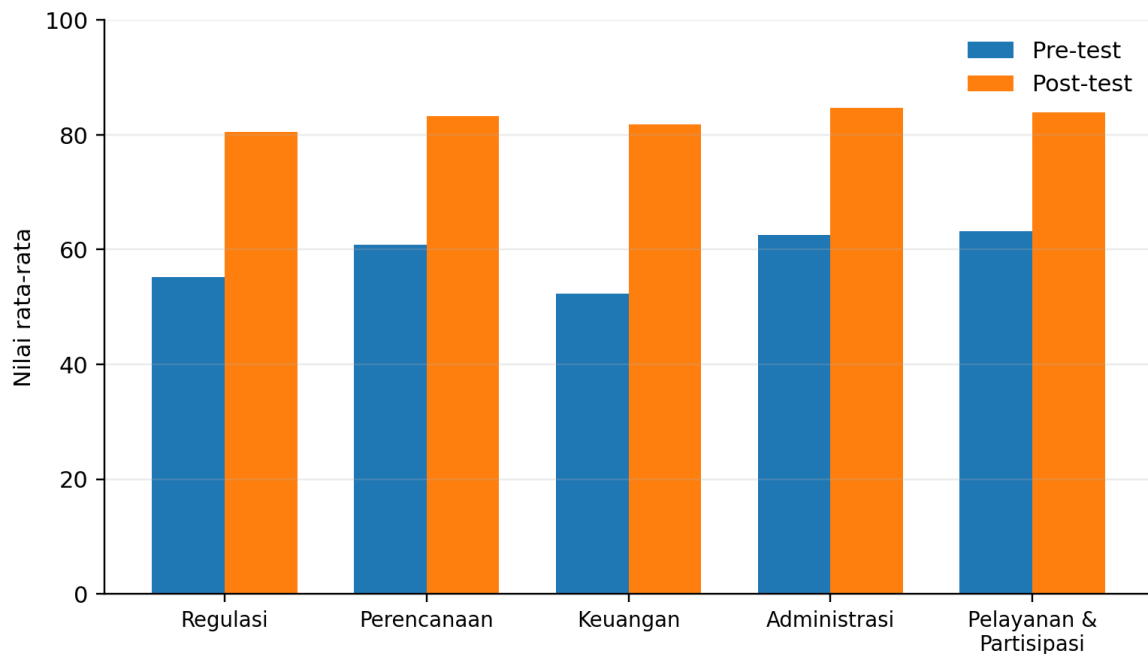
Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan, Juli 2025.

Perbandingan nilai rata-rata menunjukkan peningkatan sebesar 23,7 poin, dari 58,7 pada pre-test menjadi 82,4 pada post-test. Peningkatan terjadi pada seluruh aspek pengetahuan. Pengelolaan keuangan desa mengalami kenaikan tertinggi sebesar 29,5 poin. Regulasi pemerintahan desa meningkat 25,3 poin, perencanaan pembangunan meningkat 22,4 poin, administrasi pemerintahan meningkat 22,2 poin, sedangkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat meningkat 20,7 poin.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Berdasarkan Aspek Pengetahuan

Aspek Pengetahuan	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Regulasi Pemerintahan Desa	55,2	80,5	25,3 poin
Perencanaan Pembangunan Desa	60,8	83,2	22,4 poin
Pengelolaan Keuangan Desa	52,3	81,8	29,5 poin
Administrasi Pemerintahan	62,5	84,7	22,2 poin
Pelayanan Publik dan Partisipasi	63,2	83,9	20,7 poin

Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan, Juli 2025.



Gambar 1. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test Berdasarkan Aspek Pengetahuan
Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan, Juli 2025.

Pembahasan

Peningkatan nilai rata-rata dan pergeseran distribusi nilai menunjukkan bahwa bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman peserta. Hasil ini berkaitan dengan desain kegiatan yang tidak hanya menggunakan ceramah, tetapi juga diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung. Peserta memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi dengan tugas mereka, mencoba penyusunan dokumen, serta memperoleh umpan balik. Pola tersebut sesuai dengan temuan Hasanah dan Sururi (2018) bahwa pelatihan administrasi pemerintahan membantu memperkuat kapasitas aparatur dan tata kelola pelaporan.

Peningkatan tertinggi pada pengelolaan keuangan desa memperlihatkan bahwa materi ini paling dibutuhkan peserta. Sebelum kegiatan, aspek keuangan memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu 52,3. Setelah kegiatan, nilainya meningkat menjadi 81,8. Praktik penyusunan APBDes, RAB, penatausahaan, pelaporan, dan penggunaan Sistem Keuangan Desa membuat materi lebih mudah dipahami. Temuan ini menguatkan pentingnya kompetensi aparatur dan partisipasi dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagaimana dijelaskan oleh Mada et al. (2017).

Pemahaman regulasi juga meningkat secara nyata. Perubahan kerangka hukum desa menuntut aparatur mengikuti perkembangan aturan dan menyesuaikan prosedur kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, menjadi bagian penting dalam penguatan pemahaman peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Bimbingan teknis membantu peserta memahami bahwa kepatuhan regulasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya mencegah kesalahan, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan kepastian layanan.

Pada aspek administrasi pemerintahan, kegiatan menghasilkan pemahaman tentang pentingnya standar dokumen, pengarsipan, pencatatan, SOP, dan pemanfaatan teknologi informasi. Administrasi yang tertib memberi dasar bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Aminah dan Sutanto (2018) menempatkan kemampuan teknis dan

manajerial sebagai unsur penting kapasitas aparatur desa. Penguatan kemampuan tersebut juga perlu diarahkan pada penggunaan sistem digital. Purwaningrum et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan perangkat desa dalam administrasi digital dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan layanan dan komunikasi, meskipun tetap memerlukan pendampingan lanjutan.

Kegiatan juga berdampak pada hubungan kelembagaan. Keterlibatan perangkat desa, BPD, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan dalam satu ruang pembelajaran mendorong komunikasi lintas peran. Peserta dapat memahami tugas masing-masing dan menyusun rencana perbaikan bersama. Kondisi ini penting karena tata kelola desa tidak dapat berjalan hanya melalui kemampuan individu. Tata kelola membutuhkan koordinasi, pembagian tanggung jawab, pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Latif (2021) menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dalam pengembangan program pembangunan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Hasil kegiatan belum dapat diartikan sebagai perubahan tata kelola secara menyeluruh karena evaluasi utama dilakukan segera setelah pelatihan. Peningkatan pengetahuan perlu diikuti implementasi dalam pekerjaan sehari-hari. Beberapa tindak lanjut yang diperlukan adalah penataan arsip, penyusunan dan penerapan SOP, pembaruan informasi publik, pemanfaatan sistem informasi desa, penguatan mekanisme pengaduan, peningkatan kualitas musyawarah desa, dan evaluasi rutin. Pendampingan pascakegiatan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh berubah menjadi praktik kelembagaan.

Keberhasilan kegiatan didukung oleh komitmen Pemerintah Desa Padang Pelasan, kehadiran peserta yang penuh, materi yang sesuai kebutuhan, fasilitator yang memahami substansi, dan penggunaan metode yang aplikatif. Tantangan keberlanjutan meliputi perubahan regulasi, perbedaan kemampuan digital, keterbatasan sarana, beban kerja aparatur, dan konsistensi koordinasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan satu kali.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil diskusi dan simulasi, peserta menyusun beberapa agenda tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Agenda tersebut menjadi penghubung antara hasil pelatihan dan perubahan tata kelola di tingkat desa.

- Menata sistem pengarsipan dan dokumentasi pemerintahan desa berdasarkan jenis dokumen, tahun, dan penanggung jawab.
- Menyusun serta menerapkan SOP untuk layanan administrasi utama agar persyaratan, biaya, waktu, dan alur pelayanan dapat diketahui masyarakat.
- Meningkatkan ketertiban penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
- Memperkuat pemanfaatan Sistem Keuangan Desa dan sistem informasi desa melalui pembagian tugas, peningkatan keterampilan, dan pembaruan data.
- Menyediakan media keterbukaan informasi melalui papan informasi, forum desa, dan media digital yang dikelola secara rutin.
- Membentuk forum koordinasi rutin antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan untuk mengevaluasi pelayanan dan pelaksanaan program.
- Melakukan survei kepuasan masyarakat dan membuka mekanisme pengaduan sebagai bahan perbaikan pelayanan public

KESIMPULAN

Bimbingan teknis tata kelola pemerintahan Desa Padang Pelasan berhasil meningkatkan pemahaman peserta pada aspek regulasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Nilai rata-rata meningkat dari 58,7 menjadi 82,4 atau naik 23,7 poin. Sebanyak 91% peserta mencapai nilai post-test minimal 70. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pengelolaan keuangan desa sebesar 29,5 poin.

Efektivitas kegiatan didukung oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra, penggunaan metode partisipatif, studi kasus, simulasi, praktik langsung, dan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat desa. Kegiatan juga menghasilkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki administrasi, SOP pelayanan, transparansi, koordinasi kelembagaan, dan penggunaan sistem informasi desa.

Peningkatan pengetahuan perlu diteruskan melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkala. Pemerintah desa disarankan menetapkan prioritas perbaikan yang realistis, memperkuat peran BPD dan lembaga kemasyarakatan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa hasil bimbingan teknis diterapkan dalam prosedur dan pelayanan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pemerintah Desa Padang Pelasan, serta seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A., Ramadiani, W., Jumri, R., Saputera, S. A., Khairunisa, Z., Studi, P., Matematika, P., Bengkulu, U. M., Studi, P., Informasi, S., Bengkulu, U. M., & Bali, J. (2025). Peningkatan Produktivitas dan Kemandirian Masyarakat Desa Sri Kuncoro melalui Transformasi Literasi Digital dan Kewirausahaan. *JAMS: Jurnal Abdimas Serawai*, 5(2), 110–122.
- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 149-160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusl Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widyaaiswara*, 2(2), 121-128. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Latif, M. (2021). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengembangan inovasi kebijakan program pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 14-28. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.40247>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas

- pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2), 106-115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Purwaningrum, J. P., Ahyani, L. N., & Purwoko, R. Y. (2025). Pendampingan dan pelatihan penggunaan software administrasi dan pengelolaan website dalam mewujudkan tata kelola desa berbasis digital di Desa Wonorejo Kabupaten Demak. *Varia Humanika*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/vh.v6i2.24974>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.